



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PBB DAN BPHTB
PADA DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditataulanginya organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan dibentuknya Dinas Pelayanan PBB Dan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah yang ada di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Lain setingkat Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB Pada Dinas Pelayanan PBB Dan BPHTB;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT PBB DAN BPHTB PADA DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pelayanan PBB Dan BPHTB Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan PBB Dan BPHTB Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pelayanan PBB Dan BPHTB Kota Tangerang.
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB adalah UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB pada Dinas Pelayanan PBB Dan BPHTB Kota Tangerang.
10. Kepala UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB adalah Kepala UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB pada Dinas Pelayanan PBB Dan BPHTB Kota Tangerang.
11. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
12. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB Wilayah Barat;
 - b. UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB Wilayah Timur.
- (3) Susunan organisasi UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pelayanan PBB dan BPHTB di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan PBB dan BPHTB;
 - b. pengelolaan administrasi PBB dan BPHTB;

(3) Rincian tugas UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB adalah :

- a. melakukan pendistribusian SPPT PBB;
- b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Koordinator PBB di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
- c. melakukan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak yang ada di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
- d. melakukan pembukuan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak yang ada di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
- e. melakukan pendataan mengenai tunggakan yang terjadi dalam pembayaran PBB dan BPHTB di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
- f. melakukan penyusunan laporan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
- g. melakukan penyusunan laporan mengenai tunggakan yang terjadi dalam pembayaran PBB dan BPHTB di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
- h. melakukan penyetoran PBB dan BPHTB ke Kas Daerah;
- i. melakukan pemberian fasilitasi bagi para Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB kepada Dinas;
- j. melakukan pendistribusian Surat Keputusan persetujuan atau penolakan atas pengajuan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.

- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
 - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 21 April 2015

WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 21 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

ttd

DADI BUDAERI, SE.,AK
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196410231985031007

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 20